



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Wisnu Dwi Herdiansyah alias Wisnu Herdiyansyah bin E. Kusnadi, tempat dan tanggal lahir Cilegon 25 Februari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Ketileng Timur RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Indah Ratna Suminar binti Sumarno, tempat dan tanggal lahir Indramayu 09 November 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Ketileng Timur RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah Pasangan suami Isteri yang telah memiliki 1 (satu) orang anak, yang lahir dari pernikahan siri yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 26 Juni 2017 yang pada saat itu belum terdaftar pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup namun belum diurus waktu itu perceraian di Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Lovita Ashalina Herdiansyah**, perempuan, lahir di Cilegon, 03 April 2018;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 29 Oktober 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan wali nikah ayah kandung **Pemohon II** yang bernama **Sumarno**, dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Dian Sudioanto** dan **Sohari** serta mas kawin berupa **Emas Logam Mulia Delapan Gram dibayar tunai** serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten Nomor: **0254/012/X/2021** tertanggal **29 Oktober 2021**;
5. Bahwa tujuan **Para Pemohon** mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah untuk pembuatan akta kelahiran anak yang bernama: **Lovita Ashalina Herdiansyah**, perempuan, lahir di Cilegon, 03 April 2018, dan perubahan Kartu Keluarga (KK) bersama di Dinas Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Lovita Ashalina Herdiansyah**, perempuan, lahir di Cilegon, 03 April 2018 adalah anak sah dari perkawinan **Pemohon I (Wisnu Dwi Herdiansyah alias Wisnu Herdiyansyah bin E. Kusnadi)** dengan **Pemohon II (Indah Ratna Suminar binti Sumarno)** yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: **0254/012/X/2021** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 29 Oktober 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Cilegon, Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 3 April 2018 atas nama **Lovita Ashalina Herdiansyah** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Klinik Bidan Marwati, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Endah W binti H. Sohari**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Ketileng Timur RT. 004 RW. 001 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 26 Juni 2017 dilaksanakan di Link. Ketileng Timur RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sumarno, dengan mas kawin berupa Emas Logam Mulia Delapan Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Dian Sudianto dan Sohari;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya terdahulu secara siri dan belum bercerai di Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu secara siri dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon II sudah biasa melakukan perceraian di bawah tangan (tidak di Pengadilan) sehingga masyarakat sudah meyakini mereka telah putus perkawinannya juga melewati masa iddah dari perceraian sirri tersebut, dan Pemohon I dan II sudah bisa menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama: Lovita Ashalina Herdiansyah lahir di Cilegon, 03 April 2018;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Mitsalina D.J binti Dedi Junaedi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Link. Ketileng Timur RT. 004 RW. 001 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu proses melahirkan Pemohon II pada tanggal 3 April 2018 yang melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama **Lovita Ashalina Herdiansyah**, dimana Pemohon I sejak awal selalu menemani Pemohon II sampai melahirkan dan mengakui anak itu sebagai anak kandungnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan bahwa anak yang lahir tanggal 3 April 2018 atas nama **Lovita Ashalina Herdiansyah** adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Endah W binti H. Sohari dan Mitsalina D.J binti Dedi Junaedi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2021 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa pada tanggal 3 April 2018 atas nama **Lovita Ashalina Herdiansyah**, dilahirkan oleh seorang ibu bernama Indah Ratna Suminar binti Sumarno merupakan istri dari Wisnu Dwi Herdiansyah alias Wisnu Herdiyansyah bin E. Kusnadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 26 Juni 2017 dilaksanakan di Link. Ketileng Timur RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sumarno, dengan mas kawin berupa Emas Logam Mulia Delapan Gram dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Dian Sudianto dan Sohari;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu secara siri dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon II sudah biasa melakukan perceraian di bawah tangan (tidak di Pengadilan) sehingga masyarakat sudah meyakini mereka telah putus perkawinannya, sehingga Pemohon II sudah bisa menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak yang bernama: Lovita Ashalina Herdiansyah lahir di Cilegon, 03 April 2018;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran dua anak Pemohon I dan Pemohon II. Maka dapat diketahui, lahirnya anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2021 tersebut, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 26 Juni 2017 dilaksanakan di Link. Ketileng Timur RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan setelah pernikahan tersebut tanggal 3 April 2018 lahirlah seorang anak atas nama **Lovita Ashalina Herdiansyah**;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal ... telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2017, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak mereka karena kelahiran anak-anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada tercatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 26 Juni 2017 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sumarno, telah dilaksanakan *ijab qobul* antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Dian Sudianto dan Sohari dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas Logam Mulia Delapan Gram dibayar tunai di bayar tunai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rohman, adapun bukti perceraian antara Pemohon I dan Rohman baru terbit tanggal 26 September 2017 sehingga ketika menikah dengan Pemohon I pada tanggal 26 Juni 2017, akta cerai tersebut belum terbit atau Pemohon II belum melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 26 Juni 2017, sebelumnya Pemohon II dan suami sebelumnya telah melakukan perceraian di bawah tangan (tidak di Pengadilan), alasannya karena masyarakat sekitar sudah menganggap perceraian di bawah tangan tersebut dinilai sah sehingga ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah dianggap sudah tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pasangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terkait fenomena perceraian di bawah tangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) sehingga melaksanakannya tidak boleh secara main-main. Tentu saja ketika sepasang suami isteri menikah dan kemudian tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba bercerai, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku main-main karena dengan seenaknya memutuskan ikatan pernikahan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, sejatinya lembaga perceraian hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, manakala tidak ada upaya lain untuk memperbaiki hubungan suami isteri yang sedang dibina tersebut;
- Bahwa dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi Muhamad saw bersabda: “sesuatu yang (pada dasarnya) halal tapi sangat dibenci Allah swt adalah talak.”;
- Bahwa satu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan pemerintah/negara. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecil suatu negara, jika rumah-rumah tangga suatu negara itu teratur, harmonis, bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keterlibatan pemerintah/negara merupakan suatu keharusan;

- Bahwa dalam bidang hukum, hukum keluarga dikategorikan pada wilayah hukum privat, namun karena sengketa perkawinan ini khususnya mengenai perceraian melibatkan dua pihak, maka mau tidak mau kehadiran negara sangat diperlukan untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak tersebut. Disamping itu, perceraian bukan saja menyangkut dua insan yang dulu pernah disatukan, akan tetapi menyangkut pula dua keluarga besar, terlebih berkaitan pula dengan anak keturunan yang mereka hasilkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan sebagai sesuatu yang sakral yang mengandung perjanjian yang amat berat, tidak lantas terputus begitu saja hanya dengan satu kata yang ringan untuk diucapkan apalagi tanpa adanya pertimbangan yang matang dari yang bersangkutan;
- Bahwa kebijakan negara yang mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan merupakan upaya preventif negara supaya lembaga pernikahan tidak kandas begitu saja. Hal ini karena sering kali perceraian yang terjadi di masyarakat tidak didasarkan atas akal sehat dengan pertimbangan yang matang, namun kerap kali faktor emosi yang memuncak melatar belakangi kata-kata cerai terucap dari mulut suami kepada istrinya. Disamping itu, perceraian di depan sidang Pengadilan bertujuan untuk kepastian hukum, supaya jelas dan terang benderang mengenai status pernikahan seseorang, dengan adanya akta autentik yang dikeluarkan Pengadilan berupa akta cerai, orang lain tidak bisa membantah akan status perceraian tersebut. Sehingga apabila suatu saat terdapat permasalahan mengenai status pernikahannya tersebut, akta cerai dapat dijadikan alat bukti autentik.
- Bahwa ketentuan mengenai perceraian harus didepan sidang Pengadilan merupakan sebuah hasil *istimbat hukum* yang telah melalui perenungan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendalaman yang maksimal oleh para ulama Indonesia dan juga para pakar lainnya masa itu. Karenanya Majelis Hakim sering kali mendengar bahwa ketentuan ini (perceraian harus di Pengadilan) bukanlah bersumber dari hukum Islam. Tentu saja anggapan ini tidak dilandasi dengan pemikiran yang mendalam dan kerap kali pemikiran ini dilandasi dari cara berfikir yang menyamakan antara syari'ah dan fikih, maka produk pemikiran seperti fikih ataupun fatwa dilihatnya sebagai hukum syari'ah yang tidak bisa berubah.

Menimbang, bahwa dari argumentasi Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon pada tanggal 26 Juni 2017 tidak memenuhi salah satu syarat syarat pernikahan yang telah digariskan oleh hukum islam yaitu karena pada waktu itu Pemohon II masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain yang bernama Rohman. Sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai sebagai pernikahan yang tidak sah karena Pemohon II telah melakukan pernikahan poliandri (menikahi dua laki-laki sekaligus);

Menimbang, dalam perspektif hukum Islam, terdapat istilah nikah fasid dan nikah batil. Menurut Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitab fenomenalnya, *Al Fiqhu Ala Madzahibil Arbaah*, Juz IV, hlm 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum nikah kedua bentuk pernikahan itu adalah sama saja tidak sah;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan pemikiran yang bersumber dari beberapa Mazhab fikih yang dijadikan landasan metodologis dalam penetapan ini. Pemikiran-pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut mazhab Syafii nikah fasid dapat terjadi dalam beberapa bentuk (1). Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan perempuan tetapi wanita tersebut dalam masa iddah laki-laki yang lain. (2). Pernikahan dalam masa *istibro* karena *wati syubhat*, (3) Pernikahan yang

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi perempuan tersebut diragukan iddahnya karena ada tanda-tanda kehamilan; dan (4). Menikahi perempuan watsani dan perempuan yang murtad, yang dua terakhir ini batil karena adanya syarat keislaman.

- Bahwa sedikit berbeda dengan Syafiiyah, menurut Mazhab Hanafi nikah fasid dapat terjadi dalam beberapa bentuk berikut; (1). nikah tanpa saksi; (2). nikah kontrak; (3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; (4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu; (5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); (6). menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan.

Menimbang, bahwa dengan melihat pemaparan dua mazhab fikih tersebut di atas, maka pernikahan poliandri dapat dikategorikan sebagai nikah fasid. Terlebih apabila si wanita merasa sudah bercerai dengan suaminya terdahulu walau sejatinya belum. Maka disinilah terdapat kesimpang siuran mengenai status pernikahannya terdahulu khususnya mengenai perceraianya yang pertama. Hal ini pulalah yang terjadi dengan pernikahan Pemohon II. Yang bersangkutan menilai hubungannya dengan suami sebelumnya sudah dianggap bercerai walau dalam perspektif hukum keduanya masih dinilai sebagai suami istri yang sah karena belum bercerai di Pengadilan Agama. Keadaan ini dikarenakan fenomena yang terjadi di masyarakat bahkan sudah menjadi keyakinan di masyarakat tempat tinggal para Pemohon bahwa bercerai cukup dengan ucapan talak suami kepada istrinya tanpa harus melalui proses persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status anak yang dihasilkan dari pernikahan yang fasid. Apakah bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya?. Terkait hal ini Majelis Hakim perlu menyebutkan dua kaidah fiqhiyah, yang Majelis Hakim menjadikannya sebagai landasan argumentasi terkait perkara ini, yang diambil dari nukilan Dr. Muhammad Shidqi Al Ghazzi dalam bukunya *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* halaman 43-45 yang menyebutkan dua kaidah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah *fiqh* pertama:

الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الإحتياط

Artinya: Adanya faktor syubhah dalam hal-hal yang seharusnya diterapkan prinsip kehati-hatian, menjadikan hukum di dalamnya seolah benar-benar terjadi

Kaidah *fiqh* kedua:

الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات

Artinya: Adanya faktor syubhah sudah cukup untuk menetapkan hukum dalam suatu ibadah sebagaimana ia sudah memadai untuk menghindari penjatuhan hukuman';

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dalam pasal tersebut tercantum kewenangan Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan;

Menimbang, bahwa Terkait dengan sebuah perkawinan yang dapat dibatalkan, hal ini karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah. Maka terkait kasus yang sedang di bahas disini yaitu Pemohon II yang merasa sudah diceraikan oleh suaminya di luar Pengadilan. Maka Majelis Hakim menilai hal tersebut hampir sama dengan keadaan ini, hal mana Pemohon II tersebut merasa sudah bercerai dengan suaminya (cerai di bawah tangan) namun sejatinya dimata hukum dia belum bercerai. Maka si laki-laki (Pemohon I) merasa menikahi perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan orang lain, namun sejatinya Pemohon I menikahi wanita yang masih terikat dengan orang lain. Maka disinilah terjadinya keragu-raguan atau adanya *syubhat* dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum dari pernikahan fasid tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan seorang pakar hukum Islam Prof. Dr. Abdul Manan, SH, S.IP, M, Hum dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum perdata di Indonesia*, hlm 47 yang pada intinya menyatakan bahwa akibat dari pernikahan fasid tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tuanya tidak dapat dipikulkan kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan fasid yang dapat dibatalkan tersebut. Disamping itu perlu ditegaskan bahwa tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan orang tua si anak yang melakukan perkawinan sebagaimana tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab orang tuanya atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitriah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan orang tuanya adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh;

Menimbang, bahwa selain dari argumentasi-argumentasi tersebut di atas, perlu diketahui pula bahwa dalam hukum Islam terdapat cara lain untuk menghubungkan garis keturunan seseorang yaitu dengan jalan *istilhaq*. Konsep dasar *istilhaq* ini sebenarnya adalah berkaitan dengan anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya, seseorang yang menemukan anak tersebut meminta kepada hakim untuk menghubungkan nasab anak tersebut dengan dirinya dengan catatan tidak ada pihak lain yang keberatan. Maka terkait dengan perkara yang sedang dibahas dalam penetapan ini adalah, bahwa dengan berdasarkan *argumentum a fortiori* atau *al-mafhum al-muwafaqah*, jika anak yang tidak memiliki nasab yang jelas saja dapat dinasabkan kepada orang yang mengakuinya melalui *istilhaq*, maka anak yang jelas bapak biologisnya juga

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya seperti dalam kasus yang dihadapi para Pemohon ini. Hal ini tidak lain dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Vide Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menjelaskan, bahwa status sahnya seorang anak dari pernikahan fasid berbeda dengan hasil hubungan biologis tanpa adanya ikatan pernikahan. Nikah fasid sebagaimana yang telah disinggung di awal tetap memenuhi rukun pernikahan namun karena adanya syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi, maka nikahnya dinilai fasid. Adapun status anak di luar pernikahan tentu saja tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim ingin menjelaskan bahwa jangan sampai keberadaan perlindungan anak untuk status anak ini dijadikan celah bagi pasangan-pasangan tanpa ikatan untuk melegalkan anak-anak yang dihasilkan dari keturunan mereka, terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 yang didalamnya memperbolehkan Akta kelahiran mencantumkan nama ayah dan ibu walaupun pernikahannya tersebut belum disahkan Pengadilan. Hal ini karena akta tersebut hanya berdasarkan pada Kartu Keluarga sedangkan kartu keluarga hanya bersumber dari pengakuan bahwa si A dan Si B merupakan pasangan suami istri bukan atas dasar penelitian dan penilaian sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan Agama yang dengan teliti memeriksa apakah hubungan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan terkait;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama **Lovita Ashalina Herdiansyah, perempuan, lahir di Cilegon, 03 April 2018** kepada Para Pemohon. Bahwa oleh karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* disamakan dengan anak dari pernikahan

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan kedua anak tersebut kepada Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, dengan telah ditetapkannya anak-anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, maka bagi anak-anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak sah dari para Pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasbkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Lovita Ashalina Herdiansyah**, perempuan, lahir di Cilegon, 03 April 2018 adalah anak sah Pemohon I (**Wisnu Dwi Herdiansyah alias Wisnu Herdiyansyah bin E. Kusnadi**) dengan Pemohon II (**Indah Ratna Suminar binti Sumarno**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Aisyah Kahar, S.H.

Hakim Anggota,

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH	:	Rp. 345.000,-
---------------	---	----------------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)